

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM

(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

Paten Nuri, Anggalana, & Risti Dwi Ramasari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

nuripaten11@gmail.com, anggalana@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in criminal cases against children perpetrator possession of sharp weapons. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for criminal acts against children for possession of sharp weapons are social factors that contribute to juvenile delinquency, including inadequate supervision and easy access to weapons, which exacerbate the risk of violence among young people. Then the judge not only considers the applicable legal provisions, but also the principle of the best interests of the child and rehabilitative efforts, in order to prevent recidivism and support the social reintegration of children.

Keywords: Judge's Consideration; Child: Possession of Sharp Weapons.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum mengenai faktor penyebab serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap anak pelaku kepemilikan senjata tajam. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak atas kepemilikan senjata tajam yaitu faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja, termasuk pengawasan yang tidak memadai dan kemudahan akses ke senjata, yang memperburuk risiko kekerasan di kalangan pemuda. Kemudian hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan upaya rehabilitatif, guna mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial anak.

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim; Anak : Kepemilikan Senjata Tajam.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum seyogyanya harus senantiasa mengacu pada cita- cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak jika dikatakan, bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. tetapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang terhadap peredaran senjata ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran.

Secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini.¹ Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti bahwa: “Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari Tahun ke Tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelijde Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia.²

Perlindungan terhadap anak di bawah umur telah menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini karena anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan memperhatikan aspek perkembangan psikologis dan masa depan mereka. Dalam konteks ini, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan prinsip restoratif dan rehabilitatif, serta bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari proses peradilan terhadap anak.

Kepemilikan senjata tajam dapat disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan razia senjata api atau benda tajam guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api atau benda tajam yang lebih besar lagi. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses dihadapi dan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.³

¹ Departemen Pendidikan RI.2008.*Kamus Bahasa Indonesia*.Pusat Bahasa,Jakarta. Fierso Suharsono.2010. *Kamus Hukum*.Van Detta Publishing, Jakarta,

² Gunawan. 2021. *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.

³ Bambang Purnomo, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak(Studi Kasus Di Polres Tegal)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2028.

Pada perkembangan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa.

Membawa ataupun mempunyai senjata tajam yang tidak mempunyai hak merupakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan publik, dan berpotensi untuk dikenakan ancaman pidana. Akibat dari penyalahgunaan dan berpotensi untuk dikenakan ancaman pidana. Akibat dari penyalahgunaan senjata tajam dengan tanpa hak dapat mempengaruhi peningkatan risiko kejahatan dan kekerasan di lingkungan setempat. Sebuah hal yang nyata bahwa penyalahgunaan senjata tajam memang sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya ialah penggunaan dalam aksi tawuran di kalangan remaja.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang. Senjata tajam di Indonesia sebenarnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”.⁵

Senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang No. 12/Drt/1951 merupakan Undang-Undang Darurat yang dijadikan Undang-Undang atas dasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.⁶

Sanksi yang di jatuhkan pada pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana jika melanggar salah satu perbuatan yang diatur pada pasal tersebut dapat diancam pidana penjara selama sepuluh tahun. Selain menentukan pidana pokok untuk pelaku penyalahgunaan senjata tajam yaitu pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun Undang-Undang No. 12/Drt/1951 juga mengatur mengenai

⁴ Erlina, B., Anggalana Anggalana, and Candra Wayguna. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid. B/2020/PN. Liva*. Amsir Law Journal 4.2 (2023).

⁵ Aninda Resya Auli, Lukmanul Hakim. *Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN.Gdt)*. Journal of Sains Cooperative Learning and Law. Vol. 1 No. 2 Oktober 2024.

⁶ Anggalan, Erlina B. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol. 2, No. 2.

sanksi pidana tambahan.⁷

Senjata tajam dalam penelitian ini ialah senjata tajam yang di artikan dalam arti yang lebih spesifik yaitu senjata tajam yang di mana senjata tajam menyayat bukan sekedar senjata tajam yang digunakan untuk bertahan ataupun hanya sekedar membuat memar ataupun mematahkan. Undang-Undang No.12/Drt/1951 mengatur dua subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijke person*) dan Korporasi atau badan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke person*). Manusia (*natuurlijke person*).⁸

Sebagai subjek tindak pidana sebenarnya terlihat dari rumusan rumusan pidana yang ada di KUHP yang di mana pidana atau sanksi yang ada dalam KUHP yaitu berupa hukuman penjara, kurungan dan denda yang kesemua sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke person*).⁹

Penangkapan terjadi pada Tanggal 25 Agustus 2024 dengan nama lengkap anak pelaku tindak pidana IM B in MI Bahwa anak IM Bin MI yang masih berusia 15 tahun pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul ,senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm, Hal ini bisa merugikan masyarakat umum, keluarga anak yang bersangkutan pendidikan anak dan lingkungan sosial. Oleh karena itu diharuskan adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk).**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

⁷ Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Abritase Internasional*, Journal Pranata Hukum, Januari 2016. ISSN 1907-560X

⁸Risti Dwi Ramasari. Aprinisa.2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk).* -Journal of Sains Cooperative Learning and Law. Vol. 1 No. 2 Oktober 2024.

⁹Satria, Indah, S. Endang Prasetyawati, and Qoonia Riyandini. 2023. *Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak* (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk). Jurnal Justitia. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 6, No. 1.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, terungkap bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana, perlu mempertimbangkan kondisi psikologisnya anak dan latar belakang sosialnya. Anak pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal, mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa berdasarkan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), prinsip utama yang diutamakan adalah perlindungan hak anak, yang mencakup perlakuan yang lebih humanis, pemidanaan yang lebih rehabilitatif, dan tidak mengutamakan hukuman penjara yang bersifat represif. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam kasus kepemilikan sajam, penting untuk memperhatikan apakah ada niat jahat, alasan yang melatarbelakangi kepemilikan senjata tajam, serta dampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Novita Wulandari selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, terungkap bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam disebabkan oleh berbagai alasan seperti:

1. Perkelahian seringkali menggunakan senjata untuk saling menyerang.
2. Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata tajam dalam perkelahian.
3. Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak.
4. Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan benda tajam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.Jefri Anggara Selaku BA Unit V Satreskrim Polresta Bandar Lampung terungkap bahwa. Sering terjadi seseorang berniat melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, yang dianggapnya menjadi musuh, karena perlakuan yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Orang-orang yang sakit hati dan tidak dapat mengendalikan emosinya cenderung akan berniat melakukan kekerasan. Ada banyak kasus terjadinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam.

Emosi yang tidak stabil dan tidak terkendali biasanya dapat mendorong orang cepat marah dan berkeinginan melakukan kekerasan. Akibatnya orang tersebut membawa senjata tajam untuk tujuan melukai orang yang dimaksud.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.Jefri Anggara Selaku BA Unit V Satreskrim Polresta Bandar Lampung terungkap bahwa, Tawuran antar anak tentu menggunakan senjata tajam, bukan hanya sekedar batu untuk melempar. Walaupun tidak semua orang yang terlibat, tetapi sangat banyak diantara mereka yang membawa senjata tajam. Agar terlihat gagah gagahan dari antar kelompok.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan karena emosi yang tidak stabil atau karena mudah sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk tindakan berjagajaga. Orang yang memiliki senjata melekat dibadan akan memiliki keberanian yang besar untuk bertindak, yang berarti akan mendorong terjadinya tindak pidana. Pembawa senjata tajam secara psikologis cenderung mudah terpancing untuk menggunakan senjata tersebut jika dalam kondisi emosional karena adanya perselisihan dengan

orang lain, khususnya bagi para anak-anak muda. Namun demikian banyak juga diantara mereka yang sering kuluyuran malam sehingga khawatir adanya ancaman dari penjahat sehingga cenderung membawa senjata tajam..

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, terungkap bahwa mengatakan menurutnya Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Dasar pertimbangan filosofis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat. diperoleh penjelasan bahwa dalam pertimbangannya, beliau mempertimbangkan bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan para Anak (pada saat melakukan dugaan tindak pidana masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A berpendapat bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Anak, yaitu unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dapat dianalisis bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bahwa benar anak ditangkap karena tanpa hak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. beliau menjelaskan perbuatan bahwa Anak IM Bin MI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm yang akan dipergunakan untuk tawuran dengan rombongan dari Komplek Yuka (genk misteri komplek) yang diperkirakan berjumlah 20 (dua puluh) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan Anak tersebut telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk; bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A bahwa Penasihat Hukum dari Anak secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman, Anak telah menyesali perbuatannya, orang tua dari Anak masih sanggup untuk mendidiknya. Terhadap permohonan tersebut, oleh karena tidak termasuk dalam kategori pembelaan sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.

Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan

yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dapat dianalisis bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. beliau menjelaskan, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut; bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak IM Bin Muhammad Idris dituntut dan diberikan/diputus dengan Pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat yaitu sebagai Marbot di Masjid Masjid Matla Ul, Falakh. Falakh yang beralamatkan di Desa Kali Asin Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan.

Dapat dianalisis bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) nondiskriminasi;
- b) kepentinganyangterbaikbagianak;
- c) hak untuk hidup,kelang sungan hidup,dan perkembangan ;dan
- d) penghargaanterhadappendapatanak;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A bahwa Hakim berpendapat tidak tepat apabila menjadi marbot di musholla dijadikan sebagai model penghukuman, mestinya ibadah tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi kesadaran dari setiap orang yang beriman.

Maka demi menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anak, mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak IM Bin Muhammad Idris dituntut dan diberikan/diputus dengan Pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat yaitu sebagai Marbot di Masjid Masjid Matla Ul,

Falakh. Falakh yang beralamatkan di Desa Kali Asin Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan masing-masing Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pernyataan dari Orangtua Anak masih sanggup merawat dan mendidik Anaknya masing-masing;
3. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; bahwa Hakim berpendapat tidak tepat apabila menjadi marbot di musholla dijadikan sebagai model penghukuman, mestinya ibadah tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi kesadaran dari setiap orang yang beriman. Maka demi menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anak, mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif tanpa menghalanginya untuk tetap melanjutkan pendidikannya, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak telah tepat dan adil Anak tersebut menjalani Pidana Pelayanan Masyarakat di dekat dengan tempat tinggal Anak, yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Panjang, dengan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan Anak dijatuhi Pidana Pelayanan Masyarakat, maka beralasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Terhadap barang bukti dikuasai dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat

dipergunakan lagi. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a) Anak mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- b) Orang tua dari Anak dipandang masih sanggup untuk mendidik Anak;
- c) Anak bersikap sopan dipersidangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) juncto Pasal 76 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pertimbangannya, hakim memanfaatkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebagai bukti-bukti yang kuat dalam mengambil keputusan terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. sehingga dapat memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Anak IM Bin MI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IM Bin MI tersebut berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Panjang – Bandar Lampung selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan 2 (dua) jam untuk tiap-tiap harinya;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif.

Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Karna pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sudah terimplementasi dengan baik karna dalam putusan tersebut hakim dengan jelas mempertimbangkan putusan dengan tepat kepada anak dengan berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Panjang, Bandar Lampung selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan 2 (dua) jam untuk tiap-tiap harinya. Dan juga Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

D. SIMPULAN

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam berdasarkan Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk meliputi pengaruh lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya pemahaman hukum pada anak. Anak membawa senjata tajam bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi juga sebagai bentuk pertahanan diri atau untuk diterima dalam pergaulan. Oleh karena itu, penanganan kasus anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini, anak sebagai terdakwa terbukti membawa senjata tajam dalam aksi tawuran dengan senjata celurit. Namun, keputusan hakim tetap harus mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang mengatur bahwa anak berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, Erlina B. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol. 2, No. 2.
- Aninda Resya Auli. Lukmanul Hakim. *Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN.Gdt)*. Journal of Sains Cooperative Learning and Law. Vol. 1 No. 2 Oktober 2024.
- Bambang Purnomo, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2028.
- Departemen Pendidikan RI. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Fierso Suharsono. 2010. *Kamus Hukum*. Van Detta Publishing, Jakarta,
- Erlina, B., Anggalana Anggalana, and Candra Wayguna. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid. B/2020/PN. Liwa*. Amsir Law Journal 4.2 (2023).
- Gunawan. 2021. *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata, Doctoral dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Abritase Internasional*, Journal Pranata Hukum, Januari 2016. ISSN 1907-560X
- Risti Dwi Ramasari. Aprinisa. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)*. -Journal of Sains Cooperative Learning and Law. Vol. 1 No. 2 Oktober 2024.
- Satria, Indah, S. Endang Prasetyawati, and Qoonia Riyandini. 2023. *Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk)*. Jurnal Justitia. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 6, No. 1.